



P U T U S A N

Nomor 63/Pdt.G/2017 /PTA.Mtr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Perlawanan Eksekusi antara :

**H. Ramli bin Duaif**, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, alamat Dusun Sako, Desa Sampung, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Kusnadi, S.H., M.H.**, pekerjaan advokat dan konsultan hukum, beralamat di Jl. BTN GILIPANDA No. 33 RT/RW: 17/07 Kelurahan Sarae, Kecamatan Rasana'e Barat, Kota Bima, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Mei 2017 yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor register 110/SK.Khusus/2017/ PA.BM tanggal 17 Mei 2017, semula sebagai **Pelawan** sekarang **PEMBANDING**;  
**melawan**

**H. Abbas bin Duaif**, umur 64 tahun, pekerjaan pensiunan PNS, alamat RT. 08 RW. 04 Kelurahan Sambina'e, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Dalam hal ini memilih domisili hukum serta memberikan Kuasa kepada: **SUMANTRI DJ, SH.**, Advokat pada Kantor Hukum **AS & Associates** Kota Bima, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor: /SK.Khusus/2017/PA.BM tanggal 4 Juli 2017 semula sebagai **Terlawan** sekarang **TERBANDING**;

Hal 1 dari 9 Halaman Put. No. 0079/Pdt.G/2016/PA.Mtr



Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;  
Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 0648/Pdt.G/2017/PA.Bm. tanggal 15 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1438 Hijriah, dengan mengutip amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa Pelawan/Kuasa hukumnya dan Terlawan/Kuasa hukumnya hadir pada sidang pembacaan putusan Pengadilan Agama Bima tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pelawan sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Juni 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bima tanggal 19 Juni 2017;

Bahwa selanjutnya Pelawan/Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 20 Juni 2017;

Bahwa Pelawan/Pembanding merasa keberatan atas putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 0648/Pdt.G/2017/PA.Bm. tanggal 15 Juni 2017 Masehi yang bertepatan dengan Tanggal 20 Ramadhan 1438 Hijriyah tersebut di atas, mengenai pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun mengenai amar putusannya berdasarkan dasar-dasar dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Agama Bima yang dimohon Banding ini adalah perkara **perlawanan eksekusi** yang diajukan di Pengadilan Agama Bima tanggal 17 Mei 2017 dan diputus tanggal 16 Juni 2017 yaitu dengan amar sebagai berikut :
  - 1). Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;
  - 2). Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.231.000,00 (duaratus tigapuluh satu ribu rupiah);-

Hal 2 dari 9 Hal. Put. No. 0063/Pdt.G/2017/PA.Mtr



Dengan demikian permohonan banding dari Pembanding/Pelawan harus dinyatakan diterima karena diajukan dalam tenggang waktu menurut peraturan perundangan yang berlaku;

2. Bahwa Pembanding keberatan atas putusan Pengadilan Agama tersebut karena melanggar peraturan perundangan yang berlaku karena putusan dijatuhkan pada sidang pertama padahal Pembanding/Pelawan mendapatkan panggilan bukan untuk mendengarkan pembacaan putusan, Pelawan dipanggil untuk hadir pada sidang tanggal 15 Juni 2017 untuk mengikuti proses hukum atas perlawanan eksekusi yang diajukan Pembanding, dan dalam panggilan sidang tersebut Pembanding/pelawan diminta membawa serta surat-surat yang diajukan sebagai bukti;
3. Bahwa Pembanding/Pelawan keberatan karena Pengadilan Agama Bima telah tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya menyelenggarakan proses penyelesaian perkara yang diajukan oleh Pembanding/Pelawan selaku anggota masyarakat yang hendak mencari keadilan atas masalah hukum yang dialami oleh Pembanding.

Seharusnya sesuai tugas dan kewajibannya Pengadilan Agama Bima harus memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan dan tidak dibenarkan pada sidang pertama langsung diputus;

4. Bahwa Pembanding Keberatan atas putusan Pengadilan Agama Bima tersebut di atas karena membenarkan adanya eksekusi atas tanah obyek sengketa, karena seharusnya eksekusi ditunda jika ada upaya hukum perlawanan eksekusi yang diajukan oleh Pembanding/Pelawan;
5. Bahwa Pembanding keberatan atas pelaksanaan eksekusi putusan tersebut yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Bima : Berita Acara Eksekusi 0076/Pdt.G/PA.BM tanggal 22 Mei 2017 karena pelaksanaan eksekusi tersebut dapat menimbulkan pertentangan ditengah masyarakat, Karena pada satu pihak pembanding/pelawan akan mempertahankan haknya atas tanah tereksekusi karena adanya sertifikat hak milik yang sah dan otentik dan belum dibatalkan dan dicabut oleh pihak berwenang Badan Pertanahan Nasional, dan pada pihak lain pemohon eksekusi juga akan memaksakan kehendaknya karena adanya eksekusi yang telah dilakukan Pengadilan

Hal 3 dari 9 Hal. Put. No. 0063/Pdt.G/2017/PA.Mtr



Agama Bima, dengan demikian menimbulkan tidak adanya kepastian hukum dan menimbulkan terjadi pertentangan antar warga masyarakat;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terlawan/Terbanding pada tanggal 20 Juni 2017 dan terhadap memori banding tersebut, Terlawan/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 05 Juli 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan agama Bima tanggal 05 Juli 2017;

Bahwa Pelawan/Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 07 Juli 2017, dan Pembanding telah melakukan inzage pada tanggal 11 Juli 2017 sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bima Nomor 126/2017/PA.Bm. tanggal 11 Juli 2017;

Bahwa Terlawan/Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 07 Juli 2017, dan Terbanding telah melakukan inzage pada tanggal 12 Juli 2017 sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bima Nomor 132/2017/PA.Bm. tanggal 12 Juli 2017;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 21 Juli 2017 dengan Nomor 0063/Pdt.G/2017/PTA.Mtr. tanggal 21 Juli 2017 dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Terlawan dan Pembanding/Pelawan dengan surat Nomor W22- A/964/HK.05/VII/2017 tanggal 21 Juli 2017;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding/Pelawan mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Juni 2017, dan Pembanding/Pelawan hadir pada sidang pembacaan putusan. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari. Sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

*Hal 4 dari 9 Hal. Put. No. 0063/Pdt.G/2017/PA.Mtr*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Mataram akan mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram menilai Majelis Hakim Pengadilan Agama Tingkat Pertama telah memeriksa dan memutus perkara tersebut dengan tepat dan benar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dan selanjutnya akan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram sepenuhnya sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tingkat Pertama yang menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima, dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan atas putusan Pengadilan Agama tersebut karena melanggar peraturan perundangan yang berlaku karena putusan dijatuhkan pada sidang pertama padahal Pembanding/Pelawan mendapatkan panggilan bukan untuk mendengarkan pembacaan putusan, Pelawan dipanggil untuk hadir pada sidang tanggal 15 Juni 2017 untuk mengikuti proses hukum atas perlawanan eksekusi yang diajukan Pembanding, dan dalam panggilan sidang tersebut Pembanding/Pelawan diminta membawa serta surat-surat yang diajukan sebagai bukti. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, oleh karena perkara perlawanan tersebut adalah bukan merupakan perkara baru, akan tetapi merupakan perkara lanjutan dari perkara terdahulu yang telah diputus baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding dan sudah berkekuatan hukum tetap serta Pengadilan Agama Bima telah mengesekusi tanah sebagaimana didalilkan oleh Pelawan di atas dimana tanah sengketa tersebut telah dicabut dari tangan Penguasaan/Tergugat H.Ramli bin Duaif (Pelawan), dan telah dibagikan kepada pihak-pihak berperkara sebagaimana bunyi amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 0068/Pdt.G/2016/PTA.Mtr tanggal 20 Desember 2016, maka meskipun dalam sidang pertama, Hakim tidak perlu melakukan mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta sudah tidak diperlukan lagi adanya pembuktian-pembuktian;

*Hal 5 dari 9 Hal. Put. No. 0063/Pdt.G/2017/PA.Mtr*



Menimbang, bahwa Pembanding/Pelawan keberatan karena Pengadilan Agama Bima telah tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya menyelenggarakan proses penyelesaian perkara yang diajukan oleh Pembanding/Pelawan selaku anggota masyarakat yang hendak mencari keadilan atas masalah hukum yang dialami oleh Pembanding. Seharusnya sesuai tugas dan kewajibannya Pengadilan Agama Bima harus memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan dan tidak dibenarkan pada sidang pertama langsung diputus. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tindakan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar karena sudah tidak ada lagi yang perlu dipertimbangkan atau diperiksa, maka perkara tersebut dapat langsung diputus.

Menimbanhg, bahwa Pembanding Keberatan atas putusan Pengadilan Agama Bima tersebut di atas karena membenarkan adanya eksekusi atas tanah obyek sengketa, karena seharusnya eksekusi ditunda jika ada upaya hukum perlawanan eksekusi yang diajukan oleh Pembanding/Pelawan. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat meskipun ada upaya hukum perlawanan tidak menghalang-halangi upaya hukum adanya eksekusi atas tanah obyek sengketa tersebut, sesuai dengan Pasal 226 R,Bg. Ayat (1) menyatakan :”Perlawanan itu tidak mencegah atau menunda pelaksanaan kecuali jika diperintahkan oleh pejabat yang telah memerintahkan penyitaannya.”

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan atas pelaksanaan eksekusi putusan tersebut yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Bima : Berita Acara Eksekusi 0076/Pdt.G/PA.BM tanggal 22 Mei 2017 karena pelaksanaan eksekusi tersebut dapat menimbulkan pertentangan ditengah masyarakat, karena pada satu pihak pbanding/pelawan akan mempertahankan haknya atas tanah tereksekusi karena adanya sertifikat hak milik yang sah dan otentik dan belum dibatalkan dan dicabut oleh pihak berwenang Badan Pertanahan Nasional, dan pada pihak lain Pemohon eksekusi juga akan memaksakan kehendaknya karena adanya eksekusi yang telah dilakukan Pengadila Agama Bima, dengan demikian menimbulkan tidak adanya kepastian hukum dan menimbulkan terjadi pertentangan antar warga masyarakat. Dalam hal ini

*Hal 6 dari 9 Hal. Put. No. 0063/Pdt.G/2017/PA.Mtr*



Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Pengadilan Agama Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam melaksanakan eksekusi putusan Pengadilan Agama Bima tersebut yang berdasarkan pada Berita Acara Eksekusi 0076/Pdt.G/PA.BM tanggal 22 Mei 2017, karena di samping itu pula telah sesuai dengan apa yang didalilkan oleh Pelawan di atas dimana tanah sengketa tersebut telah dicabut dari tangan/Penguasaan/Tergugat H.Ramli bin Duaif (Pelawan), dan telah dibagikan kepada pihak-pihak berperkara sebagaimana bunyi amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 0068/Pdt.G/2016/PTA.Mtr tanggal 20 Desember 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 648/Pdt.G/2017/PA.Bm. tanggal 15 Juni 2017 dapat diambil fakta hukum bahwa : dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Pelawan adalah dalil yang sama dasar alasannya dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama, dalam hubungan yang sama pula dengan Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 263/Pdt.G/2017/PA Bm.tanggal 21 Maret 2017 tentang perlawanan eksekusi yang telah berkekuatan hukum tetap dimana dalam amarnya menyatakan Perlawanan Pelawan tidak diterima dengan pertimbangan di antaranya menyatakan “sertifikat hak milik nomor 70 atas nama H. Ramli, tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sehingga tidak dapat dijadikan bukti hak milik Pelawan atas obyek eksekusi tersebut, dan pengadilan tidak terikat dengan sertifikat hak milik tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata dinyatakan bahwa apabila yang digugat telah pernah diperkarakan dan putusan tentang itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*res Judicata*), maka tidak boleh diajukan lagi untuk kedua kalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka harus dinyatakan dalili-dalil perlawanan Pelawan melekat unsur *ne bis in idem*, sehingga perlawanan Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum di atas termasuk merupakan tanggapan dari memori banding yang diajukan

Hal 7 dari 9 Hal. Put. No. 0063/Pdt.G/2017/PA.Mtr



Pembanding/Pelawan dan sekaligus sebagai tambahan pertimbangan dalam putusan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 0648/Pdt.G/2017/PA.Bm. tanggal 15 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1438 Hijriyah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 RBg. maka biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pelawan/ Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 0648/Pdt.G/2017/PA.Bm. tanggal 15 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1438 Hijriyah;
- Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Jum'at tanggal 08 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Hamzah Abbas, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. H. Mustanjid Aziz, S.H.,M.H.** dan **Drs. H. Syahidi, S.H.,M.SI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Syaifullah, SH., MH.** sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Pembanding/Pelawan /Kuasanya dan Terbanding/Terlawan/Kuasanya;

Hal 8 dari 9 Hal. Put. No. 0063/Pdt.G/2017/PA.Mtr



Hakim Anggota,  
Ttd  
**Drs. H. Mustanjid Aziz, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,  
Ttd  
**Drs. H. Hamzah Abbas, M.H.**

Hakim Anggota  
Ttd  
**Drs. H. Syahidi, S.H., M.S.I.**

Panitera Pengganti,  
Ttd  
**Drs. Syaifullah, SH., M.H.**

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi .....	Rp. 139.000,00
2. Biaya Materai.....	Rp. 6.000,00
3. Biaya Redaksi .....	<u>Rp. 5.000,00</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00
(Seratus lima puluh ribu rupiah)	

SALINAN SESUAI ASLINYA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM  
PANITERA,  
Ttd  
**H. MA'SUM UMAR, S.H., M.H.**

Hal 9 dari 9 Hal. Put. No. 0063/Pdt.G/2017/PA.Mtr



Hal 10 dari 9 Hal. Put. No. 0063/Pdt.G/2017/PA.Mtr